



JIHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Putusan PTUN Jakarta Nomor 56/G/2025/PTUN.JKT tentang Perlindungan Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Tindakan Pencabutan Izin oleh Pemerintah

Fadhel Koto Bida Mulyono¹, Jennifer Christina Junyia², Yeremia Haganta Kaban³

¹Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia, 01051240157@student.uph.edu.

²Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia, 01051240167@student.uph.edu.

³Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia, 01051240164@student.uph.edu.

Corresponding Author: 01051240167@student.uph.edu²

Abstract: *Legal certainty is a fundamental principle in administrative law that requires every government action to be based on clear, consistent, and predictable regulations. However, in practice, the revocation of business licenses by the government is often carried out without fulfilling the required procedures, potentially harming business actors. This study aims to analyze the judges' considerations in the Jakarta Administrative Court Decision Number 56/G/2025/PTUN.JKT and to examine the extent to which the decision provides legal certainty protection for business actors against government license revocation actions. This study employs a normative legal research method with statutory, case, and conceptual approaches. The results indicate that the revocation of mining business licenses in this case contained procedural defects due to the absence of the required administrative sanction stages, and violated the General Principles of Good Governance, particularly the principles of legal certainty and carefulness. The panel of judges applied a substantive approach oriented toward access to justice, thereby strengthening the position of the Administrative Court as an instrument of legal protection for business actors against arbitrary administrative actions.*

Keyword: *Administrative Court Decision, Legal Certainty, Business License Revocation, Business Actor, Legal Protection.*

Abstrak: Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam hukum administrasi negara yang menuntut setiap tindakan pemerintah didasarkan pada peraturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Namun dalam praktiknya, tindakan pencabutan izin usaha oleh pemerintah seringkali dilakukan tanpa memenuhi prosedur yang diwajibkan, sehingga berpotensi merugikan pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 56/G/2025/PTUN.JKT serta mengkaji sejauh mana putusan tersebut memberikan perlindungan kepastian hukum bagi pelaku usaha terhadap tindakan pencabutan izin oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pencabutan izin usaha pertambangan dalam perkara tersebut mengandung cacat prosedural karena tidak melalui tahapan sanksi administratif yang diwajibkan, serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Majelis hakim menerapkan pendekatan substantif yang berorientasi pada akses terhadap keadilan sehingga putusan ini memperkuat kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pelaku usaha dari tindakan administratif yang sewenang-wenang.

Kata Kunci: Putusan PTUN, kepastian hukum, pencabutan izin, pelaku usaha, perlindungan hukum.

PENDAHULUAN

Kepastian hukum merupakan salah satu hal yang fundamental karena segala tindakan dan keputusan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas, konsisten, dan dapat diperkirakan terlebih dahulu (Halilah & Arif, 2021). Dalam hukum administrasi negara, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Salah satu asas yang tercantum dalam AUPB tersebut adalah asas kepastian hukum, yang menuntut agar setiap keputusan tata usaha negara yang dijalankan pemerintah dapat diperkirakan terlebih dahulu, sehingga diharapkan segala tindakan yang telah dipertimbangkan dibuat secara tertib dan sesuai prosedur (Sukri & Erliyana, 2022). Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah bertindak, tetapi juga sebagai perlindungan bagi subjek hukum agar dapat merencanakan kegiatan usahanya tanpa ketidakpastian akibat tindakan administratif yang tidak sesuai.

Dalam penerapannya, penegakan Hukum Administrasi Negara sering kali mengalami tantangan. Salah satu permasalahannya adalah tindakan pencabutan izin usaha sebagai tindakan administrasi negara yang berpotensi merugikan pelaku usaha. Izin merupakan perbuatan pemerintah yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu instrumen yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa konkret, serta prosedur dan persyaratan (Pamuji et al., 2023). Pencabutan izin usaha merupakan salah satu bentuk tindakan administrasi negara yang bersifat konkret, individual, dan final, sehingga termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara. Tindakan ini memiliki konsekuensi hukum yang signifikan karena secara langsung menghentikan kegiatan usaha yang sebelumnya sah secara hukum. Oleh karena itu, dalam hal ini, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran vital sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan pemerintah, khususnya dalam memastikan bahwa setiap keputusan administrasi negara tidak melanggar prinsip AUPB (Asmara et al., 2025). Dalam perkara pencabutan izin usaha, PTUN berperan untuk menilai apakah pemerintahan yang dijalankan telah sesuai dengan pelaksanaan upaya administratif yang sebelumnya.

Dalam sistem di Peradilan Tata Usaha Negara, ini hadir sebagai instrumen kontrol yudisial yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negara maupun badan hukum perdata yang dirugikan akibat keputusan tata usaha negara. Dalam perspektif hukum administrasi, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yakni perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa, dan perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa yang telah terjadi (Juliani, 2021). PTUN merupakan wujud nyata dari perlindungan hukum represif, di mana setiap keputusan tata usaha negara yang dianggap merugikan dapat diuji keabsahannya melalui mekanisme peradilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, PTUN berwenang memeriksa,

mengadili, dan memutus sengketa yang timbul akibat keputusan pejabat atau badan tata usaha negara. Pengujian tersebut dilakukan dari tiga aspek utama, yakni aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, sehingga apabila keputusan pencabutan izin terbukti cacat pada salah satu aspek tersebut, PTUN berwenang membatalkan keputusan dimaksud sekaligus memulihkan hak-hak pelaku usaha yang telah dirugikan (Asmara et al., 2025). Maka dari itu, keberadaan PTUN tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai penjamin bahwa prinsip kepastian hukum ditegakkan dalam setiap tindakan administratif pemerintahan.

Relevansi persoalan ini semakin nyata dengan hadirnya Putusan PTUN Jakarta Nomor 56/G/2025/PTUN.JKT yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Putusan tersebut berkaitan dengan pencabutan izin usaha pertambangan oleh pemerintah, di mana PTUN menilai bahwa tindakan pencabutan izin yang dilakukan tidak melalui tahapan sanksi administratif yang diwajibkan, seperti peringatan tertulis maupun penghentian sementara kegiatan usaha. Dalam hukum administrasi negara, mekanisme bertahap ini merupakan bagian dari prinsip *due process of law* yang mengharuskan pemerintah menempuh prosedur yang adil sebelum menjatuhkan sanksi paling berat berupa pencabutan izin (Ridwan HR, 2022). Mengabaikan tahapan tersebut tidak hanya berpotensi melanggar asas kepastian hukum, tetapi juga mencederai asas perlindungan terhadap harapan yang sah (*legitimate expectation*) dari pelaku usaha yang telah bergantung pada izin tersebut dalam menjalankan kegiatan ekonominya (Mayasari, 2025). Oleh karena itu, putusan ini memiliki signifikansi yang besar, baik secara praktis bagi para pihak yang bersengketa, maupun secara teoritis bagi perkembangan hukum administrasi negara Indonesia dalam menegaskan bahwa setiap tindakan pencabutan izin harus dilakukan secara terukur, bertahap, dan sepenuhnya berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum administrasi yang berlaku (Mandasari, 2023).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual untuk menganalisis Putusan PTUN Jakarta Nomor 56/G/2025/PTUN.JKT dalam kaitannya dengan perlindungan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur, dan doktrin, kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif-preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Perlindungan Kepastian Hukum bagi Pelaku Usaha dalam Pencabutan Izin Usaha

1) Konsep Kepastian Hukum dalam Hukum Administrasi Negara

Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam konsep negara hukum (*rechtstaat*) yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam setiap tindakan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perspektif teori hukum klasik, kepastian hukum berkaitan dengan adanya aturan yang jelas, tetap, dan dapat diprediksi sehingga mampu memberikan pedoman bagi masyarakat maupun pemerintah dalam bertindak. Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan, yang harus dijaga keseimbangannya dalam praktik penegakan hukum (Radbruch, 1950).

Dalam hukum Indonesia, kepastian hukum juga menjadi prinsip yang inheren dalam sistem hukum nasional. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum mengandung makna bahwa hukum harus mampu menjamin ketertiban dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang (Mertokusumo, 1991). Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma

tertulis, tetapi juga konsistensi dalam penerapan norma tersebut oleh aparat penegak hukum dan pejabat administrasi negara.

Dalam hukum administrasi negara, kepastian hukum memiliki dimensi yang lebih spesifik, yaitu sebagai batasan terhadap kewenangan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Setiap tindakan administrasi, termasuk penerbitan maupun pencabutan izin, harus didasarkan pada norma hukum yang jelas serta dilakukan melalui prosedur yang telah ditentukan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menegaskan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Selanjut, kepastian hukum dalam hukum administrasi negara juga berkaitan erat dengan prinsip legalitas (*wetmatigheid van bestuur*), yaitu bahwa setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar kewenangan yang sah (Solihah & Mulyadi, 2025). Tanpa adanya dasar hukum yang jelas, suatu tindakan administratif berpotensi dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang (*willekeur*) yang dapat dibatalkan melalui mekanisme peradilan. Oleh karena itu, kepastian hukum berfungsi sebagai instrumen kontrol terhadap penggunaan kekuasaan oleh pemerintah.

Dalam perkembangan doktrin hukum administrasi modern, kepastian hukum tidak lagi dipahami secara sempit sebagai kepatuhan terhadap aturan tertulis, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap harapan yang sah (*legitimate expectation*) dari warga negara. Konsep ini menekankan bahwa apabila seseorang telah memperoleh suatu hak berdasarkan keputusan pemerintah, maka hak tersebut tidak dapat dicabut secara tiba-tiba tanpa alasan yang sah dan prosedur yang adil. Hal ini penting dalam konteks perizinan usaha, di mana pelaku usaha bergantung pada stabilitas kebijakan pemerintah untuk menjalankan kegiatan ekonominya. Kepastian hukum memiliki peranan krusial dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, khususnya dalam sektor perizinan. Ketidaksinkronan regulasi, tumpang tindih kewenangan antar instansi, serta ketidakjelasan prosedur administratif dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak langsung pada pelaku usaha, baik dalam bentuk hambatan investasi maupun menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah sebagai penyelenggara layanan publik. Oleh karena itu, keberadaan sistem perizinan yang transparan, konsisten, dan terintegrasi menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkeadilan (Mayasari, 2025).

Di sisi lain, kepastian hukum juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari AUPB. Dalam praktik administrasi, asas ini mengharuskan setiap tindakan dan keputusan pemerintah didasarkan pada norma hukum yang jelas serta dilaksanakan secara konsisten (Mandasari, 2023). Penerapan asas kepastian hukum tidak hanya berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang, tetapi juga sebagai standar pengujian dalam penyelesaian sengketa administrasi. Dengan demikian, kepastian hukum menjadi salah satu indikator utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Berdasarkan hal tersebut, kepastian hukum dalam hukum administrasi negara dapat dipahami memiliki tiga dimensi utama. Pertama, sebagai prinsip normatif yang menuntut agar setiap tindakan pemerintahan berlandaskan hukum yang berlaku. Kedua, sebagai sarana perlindungan terhadap hak-hak warga negara, termasuk pelaku usaha, dari tindakan administratif yang merugikan. Ketiga, sebagai mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kewenangan oleh pemerintah agar tidak melampaui batas yang telah ditentukan. Ketiga dimensi ini menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan elemen fundamental dalam menjamin bahwa setiap tindakan administratif, termasuk pencabutan izin usaha, dilaksanakan secara sah, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2) Pelaku Usaha sebagai Subjek Hukum yang Dilindungi

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pelaku usaha merupakan bagian dari subjek hukum yang memiliki hak dan kepentingan yang harus dilindungi oleh negara dalam setiap tindakan pemerintahan. Kedudukan pelaku usaha tidak hanya sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki hubungan hukum langsung dengan pemerintah, khususnya dalam hal perizinan. Oleh karena itu, setiap tindakan administratif yang berkaitan dengan kegiatan usaha harus memperhatikan prinsip perlindungan hukum agar tidak menimbulkan kerugian yang tidak proporsional (Agung et al., 2022). Secara normatif, pelaku usaha memiliki hak untuk memperoleh kepastian hukum atas izin yang diberikan oleh pemerintah. Izin usaha bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan dasar legal bagi pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan ekonominya. Dengan adanya izin, timbul hubungan hukum antara pemerintah sebagai pemberi izin dan pelaku usaha sebagai penerima izin. Hubungan ini menimbulkan konsekuensi bahwa negara berkewajiban menjamin stabilitas dan keberlanjutan izin tersebut sepanjang pelaku usaha memenuhi kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam doktrin hukum administrasi, perlindungan terhadap subjek hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa melalui prosedur administratif yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, sedangkan perlindungan represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di peradilan (Hadjon, 1987), termasuk Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam konteks pelaku usaha, perlindungan preventif tercermin dalam kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi yang jelas, melakukan pembinaan, serta memberikan kesempatan untuk memperbaiki pelanggaran sebelum menjatuhkan sanksi. Sementara itu, perlindungan represif memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk menggugat keputusan pemerintah yang merugikan hak-haknya.

Perlindungan terhadap pelaku usaha juga berkaitan erat dengan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelaku usaha memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif dalam proses perizinan maupun dalam penerapan sanksi administratif. Hal ini sejalan dengan prinsip *equality before the law* yang menuntut agar setiap subjek hukum memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam praktiknya, ketidakadilan dalam kebijakan administratif, seperti pencabutan izin tanpa prosedur yang jelas, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan pelaku usaha secara signifikan.

Kajian ilmiah menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha memiliki implikasi langsung terhadap iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketidakpastian hukum dalam kebijakan perizinan dapat menyebabkan meningkatnya risiko usaha dan menurunkan minat investasi. Sebaliknya, sistem hukum yang memberikan perlindungan yang memadai terhadap pelaku usaha akan menciptakan kepercayaan dan stabilitas dalam kegiatan ekonomi (Rizki, 2025). Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi pelaku usaha tidak hanya penting dari perspektif hukum, tetapi juga dari perspektif ekonomi. Selain itu, dalam kerangka hukum administrasi modern, pelaku usaha juga dilindungi melalui konsep *legitimate expectation* (harapan yang sah). Konsep ini mengakui bahwa pelaku usaha yang telah memperoleh izin secara sah memiliki harapan bahwa izin tersebut tidak akan dicabut secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas dan prosedur yang adil (Arrum, 2019). Apabila harapan tersebut dilanggar, maka tindakan pemerintah dapat dianggap melanggar prinsip kepastian hukum dan berpotensi dibatalkan oleh pengadilan.

Dengan demikian, pelaku usaha dalam hukum administrasi negara memiliki kedudukan yang kuat sebagai subjek hukum yang harus dilindungi. Perlindungan tersebut

mencakup jaminan kepastian hukum atas izin yang dimiliki, perlakuan yang adil dalam setiap tindakan administratif, serta akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran. Hal ini menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah, termasuk pencabutan izin usaha, harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara.

3) Mekanisme Pencabutan Izin Usaha sebagai Tindakan Administrasi Negara

Dalam hukum administrasi negara, izin merupakan salah satu bentuk instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan dan mengatur kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan usaha. Izin pada dasarnya merupakan persetujuan dari pemerintah kepada subjek hukum untuk melakukan suatu kegiatan yang pada prinsipnya dilarang tanpa adanya izin tersebut. Oleh karena itu, izin tidak hanya memiliki fungsi administratif, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengendalian dan perlindungan kepentingan umum (Marbun, 2023). Secara yuridis, izin usaha dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), karena memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. perubahan-perubahannya, yaitu bersifat tertulis, dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, bersifat konkret, individual, final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dengan demikian, setiap tindakan yang berkaitan dengan izin, termasuk pencabutannya, juga merupakan bagian dari tindakan administrasi negara yang dapat diuji melalui mekanisme peradilan tata usaha negara.

Pencabutan izin usaha merupakan bentuk tindakan administratif yang bersifat merugikan (*belastende beschikking*), karena menghilangkan hak yang sebelumnya telah diberikan kepada pelaku usaha (Susanti et al., 2023). Oleh karena itu, pencabutan izin tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi. Dalam hal ini, prinsip legalitas menjadi dasar utama yang harus dipenuhi oleh setiap tindakan pemerintah.

Dari aspek kewenangan, pencabutan izin hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut dapat bersumber dari atribusi, delegasi, maupun mandat, yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Apabila suatu keputusan pencabutan izin dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang, maka keputusan tersebut dapat dinyatakan batal atau tidak sah (Ardianto, 2022). Selanjutnya, dari aspek prosedural, pencabutan izin harus dilakukan melalui tahapan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sanksi administratif diterapkan secara bertahap, dimulai dari peringatan tertulis, pembinaan, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan izin. Dengan demikian, pencabutan izin merupakan langkah terakhir yang hanya dapat dilakukan apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban setelah diberikan kesempatan untuk memperbaiki pelanggaran.

Dari aspek substansi, pencabutan izin harus didasarkan pada alasan yang jelas dan dapat dibuktikan secara objektif. Pemerintah tidak dapat mencabut izin hanya berdasarkan asumsi atau pertimbangan yang tidak transparan. Selain itu, dalam setiap tindakan pencabutan izin, pemerintah juga wajib memperhatikan prinsip proporsionalitas, yaitu keseimbangan antara tujuan yang ingin dicapai dengan dampak yang ditimbulkan terhadap pelaku usaha (Abdullah, 2019). Dalam praktiknya, pencabutan izin usaha seringkali menimbulkan sengketa antara pelaku usaha dan pemerintah, terutama apabila dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar atau tanpa dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, pencabutan izin menjadi salah satu objek sengketa yang paling sering diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan dalam hal ini berperan sebagai mekanisme

kontrol terhadap tindakan pemerintah, dengan menguji apakah keputusan pencabutan izin telah memenuhi prinsip legalitas dan AUPB.

Dalam perspektif AUPB, pencabutan izin harus memenuhi asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas tidak menyalahgunakan wewenang. Asas kepastian hukum menghendaki agar keputusan pencabutan izin didasarkan pada aturan yang jelas dan tidak berubah-ubah, sementara asas kecermatan menuntut agar pemerintah mempertimbangkan seluruh fakta yang relevan sebelum mengambil keputusan. Adapun asas tidak menyalahgunakan wewenang mengharuskan agar kewenangan yang dimiliki tidak digunakan untuk tujuan yang menyimpang dari maksud pemberian kewenangan tersebut. Kajian ilmiah menunjukkan bahwa permasalahan dalam pencabutan izin usaha seringkali berkaitan dengan lemahnya penerapan prosedur administratif dan kurangnya transparansi dalam pengambilan Keputusan (Ratna et al., 2024). Hal ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga berpotensi merugikan perekonomian secara lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam setiap tindakan pencabutan izin.

Dengan demikian, pencabutan izin usaha sebagai tindakan administrasi negara harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang ketat dan terukur. Setiap pencabutan izin harus memenuhi tiga unsur utama, yaitu kewenangan yang sah, prosedur yang benar, dan substansi yang beralasan. Ketiga unsur tersebut menjadi parameter utama dalam menilai keabsahan suatu keputusan pencabutan izin, sekaligus menjadi dasar bagi pengadilan dalam menguji sengketa administrasi yang timbul.

Dalam kerangka hukum administrasi, penerapan sanksi administratif, termasuk pencabutan izin, pada dasarnya dilakukan secara bertahap. Prinsip ini mencerminkan adanya pendekatan pembinaan (*bestuurlijke handhaving*) yang mengutamakan perbaikan sebelum penjatuhan sanksi yang lebih berat. Secara umum, tahapan tersebut meliputi pemberian peringatan tertulis, pembinaan atau perbaikan, penghentian sementara kegiatan usaha, dan pada tahap terakhir berupa pencabutan izin. Pola bertahap ini menunjukkan bahwa pencabutan izin merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang hanya dapat dilakukan apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban setelah diberikan kesempatan untuk memperbaiki pelanggaran (Gultom, 2024).

Pengaturan mengenai prosedur tersebut dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menegaskan bahwa sanksi administratif diberikan berdasarkan tingkat kepatuhan pelaku usaha serta tingkat risiko kegiatan usaha. Dalam ketentuan tersebut, pencabutan izin ditempatkan sebagai bentuk sanksi administratif yang paling berat, sehingga penerapannya harus didahului oleh tahapan sanksi lainnya, kecuali dalam kondisi tertentu yang secara tegas diatur oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam proses pencabutan izin, pemerintah juga wajib memperhatikan prinsip-prinsip prosedural yang merupakan bagian dari AUPB. Salah satu prinsip penting adalah asas keterbukaan, yang mengharuskan pemerintah untuk memberikan informasi yang jelas kepada pelaku usaha terkait alasan pencabutan izin. Di samping itu, asas kecermatan menuntut agar pemerintah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kondisi faktual sebelum mengambil keputusan. Hal ini mencakup kewajiban untuk melakukan pengawasan, inspeksi, serta evaluasi terhadap kepatuhan pelaku usaha (Primaresti et al., 2026).

Prosedur pencabutan izin juga mensyaratkan adanya pemberian kesempatan kepada pelaku usaha untuk membela diri atau memberikan klarifikasi sebelum dijatuhkannya sanksi. Prinsip ini sejalan dengan konsep *due process of law* dalam hukum administrasi, yang menekankan pentingnya keadilan prosedural dalam setiap tindakan pemerintah. Tanpa adanya kesempatan tersebut, keputusan pencabutan izin berpotensi melanggar hak-hak pelaku usaha dan dapat dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Dalam

praktiknya, pelanggaran terhadap prosedur pencabutan izin seringkali menjadi alasan utama diajukannya gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan dalam hal ini tidak hanya menilai aspek formal dari suatu keputusan, tetapi juga menguji apakah prosedur yang ditempuh oleh pemerintah telah sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip AUPB. Apabila ditemukan bahwa pencabutan izin dilakukan tanpa melalui tahapan yang seharusnya atau tanpa memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk memperbaiki pelanggaran, maka keputusan tersebut dapat dibatalkan (Gunawan, 2025).

Dengan demikian, prosedur pencabutan izin dalam hukum administrasi negara harus dipahami sebagai suatu rangkaian proses yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substansial. Setiap tahapan dalam prosedur tersebut harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Kepatuhan terhadap prosedur ini menjadi indikator penting dalam menilai keabsahan suatu keputusan pencabutan izin, sekaligus sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak pelaku usaha dalam menghadapi tindakan administratif pemerintah.

4) Batas kewenangan dan diskresi pemerintah dalam pencabutan izin

Menurut Ridwan HR, kewenangan dalam hukum administrasi negara merupakan kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang kepada organ pemerintahan untuk bertindak dalam bidang tertentu (Ridwan, 2006). Dalam konteks pencabutan izin, kewenangan tersebut tidak dapat digunakan secara bebas, melainkan harus dijalankan sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila suatu tindakan pencabutan izin dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang atau melampaui kewenangannya, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai cacat kewenangan (*onbevoegdheid*) dan berpotensi dibatalkan oleh pengadilan.

Batas kewenangan pemerintah dalam pencabutan izin pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan dasar hukum, tetapi juga oleh cara kewenangan tersebut digunakan dalam praktik administrasi. Dalam hukum administrasi negara, kewenangan bersifat terbatas sehingga pencabutan izin hanya sah apabila dilakukan oleh pejabat yang secara atribusi atau delegasi memiliki kewenangan yang jelas dan bertindak dalam ruang lingkup kewenangan tersebut. Apabila suatu keputusan pencabutan izin dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang atau melampaui batas kewenangannya (*ultra vires*), maka keputusan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai cacat kewenangan dan berpotensi dibatalkan (Dadi et al., 2024). Selain itu, kewenangan tersebut juga dibatasi oleh aspek prosedural, yaitu kewajiban untuk mengikuti tahapan sanksi administratif secara berjenjang, seperti pemberian peringatan, pembinaan, hingga penghentian sementara sebelum pencabutan izin dilakukan. Pengabaian terhadap tahapan ini, termasuk tidak adanya pemberitahuan atau kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperbaiki pelanggaran, merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip *due process of law* dan AUPB.

Batas kewenangan pemerintah juga mencakup aspek substansi, di mana pencabutan izin harus didasarkan pada alasan yang jelas, rasional, dan dapat dibuktikan secara objektif. Pencabutan izin tidak dapat dilakukan semata-mata atas dasar kebijakan umum tanpa adanya pelanggaran konkret dari pelaku usaha. Dalam hal ini, prinsip proporsionalitas menjadi penting, karena tindakan pencabutan izin harus seimbang dengan tingkat pelanggaran yang terjadi dan tidak boleh menjadi langkah pertama apabila masih tersedia alternatif sanksi yang lebih ringan. Di samping itu, penggunaan diskresi oleh pemerintah dalam pencabutan izin juga memiliki batasan yang ketat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak melampaui kewenangan, serta tidak digunakan untuk tujuan yang menyimpang. Diskresi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan prosedur atau melegitimasi tindakan pencabutan izin

yang tidak didasarkan pada alasan hukum yang kuat. Oleh karena itu, batas kewenangan dan diskresi pemerintah dalam pencabutan izin pada hakikatnya terletak pada pemenuhan tiga aspek utama, yaitu kewenangan yang sah, prosedur yang benar, dan substansi yang beralasan. Apabila salah satu aspek tersebut tidak terpenuhi, maka keputusan pencabutan izin dapat dinilai sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang dan berpotensi dibatalkan melalui mekanisme peradilan tata usaha negara (Taufiqurrahman, 2024).

Dengan demikian, batas kewenangan dan diskresi pemerintah dalam pencabutan izin merupakan aspek yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha. Setiap tindakan pencabutan izin harus didasarkan pada kewenangan yang jelas, dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta tidak melampaui batas diskresi yang diperbolehkan. Kepatuhan terhadap batas-batas tersebut tidak hanya mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, tetapi juga menjadi dasar dalam menilai keabsahan suatu keputusan administratif di hadapan pengadilan.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Penggugat pada Putusan PTUN Jakarta Nomor 56/G/2025/PTUN.JKT

1) Kronologi dan Objek Sengketa (Duduk Perkara)

Perkara dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 56/G/2025/PTUN.JKT berawal dari diterbitkannya keputusan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) atas nama PT. Fajar Cemerlang Indomulya oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM. Objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan administratif berupa pencabutan izin Nomor 20220302-01-79379 tanggal 2 Maret 2022, yang secara langsung menghilangkan hak Penggugat untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan.

Dalam kronologinya, Penggugat menyatakan bahwa pencabutan izin tersebut tidak pernah diberitahukan secara langsung, dan baru diketahui pada tahun 2024 melalui sistem administrasi Kementerian ESDM. Akibat dari pencabutan tersebut, Penggugat tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang sebelumnya masih berlaku hingga tahun 2036, sehingga menimbulkan kerugian baik secara administratif maupun ekonomis.

Dari perspektif hukum administrasi negara, objek sengketa tersebut memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), karena bersifat tertulis, konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi badan hukum perdata. Oleh karena itu, sengketa ini termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk diperiksa dan diputus.

2) Kedudukan Hukum dan Kepentingan Hukum Penggugat

Majelis hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mengajukan gugatan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Penggugat merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang sah, yang diperoleh melalui prosedur perizinan yang telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, pencabutan izin tersebut secara nyata telah menimbulkan kerugian langsung bagi Penggugat, karena mengakibatkan terhentinya kegiatan usaha serta hilangnya hak untuk memanfaatkan sumber daya yang telah diberikan melalui izin tersebut. Dengan demikian, unsur “kepentingan yang dirugikan” sebagaimana disyaratkan dalam hukum acara PTUN telah terpenuhi.

Pertimbangan ini menunjukkan bahwa majelis hakim tidak hanya melihat aspek formal keberadaan izin, tetapi juga mempertimbangkan dampak nyata dari keputusan administratif terhadap pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan hukum dalam hukum administrasi negara yang menempatkan pelaku usaha sebagai subjek hukum yang harus dilindungi dari tindakan pemerintahan yang merugikan. Pertimbangan ini telah tepat karena sesuai dengan konsep kepentingan yang dirugikan dalam hukum administrasi negara, di mana kerugian tidak hanya bersifat potensial, tetapi harus nyata dan langsung. Namun demikian, majelis hakim tidak secara eksplisit mengaitkan kerugian tersebut

dengan pelanggaran prosedur administratif yang dilakukan oleh Tergugat, yang seharusnya menjadi bagian penting dalam konstruksi hukum putusan.

3) Pertimbangan Mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Salah satu isu penting dalam perkara ini adalah terkait tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam hukum acara PTUN. Secara normatif, gugatan harus diajukan dalam jangka waktu 90 hari sejak keputusan diterima atau diumumkan. Namun, majelis hakim dalam perkara ini menggunakan pendekatan yang lebih substantif dengan mempertimbangkan kapan Penggugat secara nyata mengetahui adanya keputusan pencabutan izin. Berdasarkan fakta persidangan, Penggugat baru mengetahui pencabutan izin tersebut pada tahun 2024 melalui sistem MODI ESDM, meskipun keputusan tersebut diterbitkan pada tahun 2022. Dengan demikian, majelis hakim menilai bahwa pengajuan gugatan masih berada dalam tenggang waktu yang diperbolehkan. Pendekatan ini mencerminkan perlindungan terhadap akses keadilan (*access to justice*), serta menghindari ketidakadilan akibat tindakan administratif yang tidak transparan.

4) Pertimbangan Mengenai Upaya Administratif

Dalam perkara ini, majelis hakim juga mempertimbangkan apakah Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke PTUN. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat telah mengajukan keberatan administratif kepada Tergugat melalui surat keberatan, namun tidak mendapatkan tanggapan. Majelis hakim menilai bahwa tindakan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan mengenai upaya administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018. Tidak adanya tanggapan dari Tergugat justru menunjukkan tidak efektifnya mekanisme penyelesaian sengketa secara administratif, sehingga membuka ruang bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke PTUN. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa upaya administratif tidak boleh menjadi hambatan bagi pencari keadilan, terutama apabila mekanisme tersebut tidak berjalan secara efektif.

5) Pertimbangan Majelis Hakim terkait Prosedur dan Substansi Pencabutan Izin

Pertimbangan utama majelis hakim dalam perkara ini terletak pada penilaian terhadap aspek prosedural dan substansi dari pencabutan izin. Dari aspek prosedural, majelis hakim menemukan bahwa pencabutan izin tidak dilakukan melalui tahapan sanksi administratif yang semestinya, seperti pemberian peringatan atau pembinaan terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip prosedur bertahap dalam penegakan hukum administrasi.

Selain itu, dari aspek substansi, pencabutan izin juga dinilai tidak didasarkan pada alasan yang jelas dan dapat dibuktikan secara objektif. Tidak adanya pemberitahuan kepada Penggugat serta tidak adanya kesempatan untuk memperbaiki pelanggaran menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa tindakan pencabutan izin tersebut berpotensi melanggar AUPB, khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Dengan demikian, keputusan pencabutan izin tersebut dinilai tidak sah dan layak untuk dibatalkan.

Konsistensi Majelis Hakim dalam Menerapkan Asas Kepastian Hukum pada Pertimbangan Mengabulkan Gugatan

Konsistensi adalah salah satu *virtus* paling penting dalam dunia peradilan. Bagir Manan menegaskan bahwa tanpa konsistensi, putusan pengadilan akan kehilangan kewibawaan dan fungsi pedagogisnya karena masyarakat tidak dapat mengandalkan hasil peradilan sebagai rujukan perilaku. Dalam konteks penerapan asas kepastian hukum, konsistensi ini menjadi berlapis-lapis maknanya: konsistensi dengan norma hukum positif, konsistensi dengan yurisprudensi yang telah mapan, dan konsistensi dalam penerapan tolok ukur yang sama terhadap perkara-perkara yang substansinya sejenis. Analisis atas Putusan PTUN Jakarta

Nomor 56/G/2025/PTUN.JKT menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menjunjung tinggi ketiga dimensi konsistensi tersebut secara simultan.

Pada dimensi pertama, konsistensi dengan norma hukum positif, Majelis Hakim menempatkan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UUAP sebagai rujukan utama dalam pengujian KTUN. Asas kepastian hukum dalam UUAP bukan norma yang abstrak, melainkan memiliki operasionalisasi yang konkret: setiap tindakan pemerintahan harus berdasar hukum, dapat diprediksi, dan menghormati hak-hak yang telah diperoleh secara sah. Majelis Hakim mengoperasionalkan asas ini dengan menilai apakah pencabutan IUP dilakukan berdasar hukum yang jelas (Pasal 119 UU Minerba jo. Pasal 185-188 PP Minerba), apakah prosedurnya dapat diprediksi (tahap bertingkat yang diwajibkan), dan apakah hak Penggugat sebagai pemegang IUP dihormati sebagaimana mestinya. Pengujian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak memperlakukan asas kepastian hukum sebagai slogan normatif, melainkan sebagai alat uji yang operasional.

Pada dimensi kedua, konsistensi dengan yurisprudensi, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* memelihara kesinambungan dengan putusan-putusan PTUN sebelumnya yang mengadili perkara pencabutan IUP serupa. Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.JKT dalam perkara PT Karya Murni Sejati 27 dan Putusan Nomor 382/G/2022/PTUN.JKT dalam perkara PT. Indobara Bagas Jaya telah menetapkan pola yang tegas: pencabutan IUP yang dilakukan tanpa mengikuti tahapan sanksi bertingkat merupakan cacat prosedur yang membatalkan KTUN. Pola ini kemudian dikuatkan oleh putusan-putusan lain, seperti Putusan Nomor 449/G/2024/PTUN.JKT dan Putusan Nomor 66/G/2025/PTUN.JKT.[21] Dengan mengikuti pola yurisprudensi ini, Majelis Hakim dalam perkara 56/G/2025/PTUN.JKT tidak semata-mata membatalkan KTUN yang dipersengketakan, tetapi juga berkontribusi pada penguatan doktrin hukum yang akan menjadi pegangan bagi pelaku usaha lain yang menghadapi pelanggaran prosedural serupa.

Pada dimensi ketiga, konsistensi dalam penerapan tolok ukur, Majelis Hakim menerapkan standar pengujian yang sama terhadap tiga aspek KTUN: kewenangan, prosedur, dan substansi. Standar ini tidak berubah-ubah tergantung pada identitas para pihak atau besaran kepentingan ekonomi yang dipertaruhkan. Baik PT. Fajar Cemerlang Indomulya maupun perusahaan pertambangan lain dalam perkara sebelumnya diuji dengan tolok ukur yang sama, dan Tergugat yang sama (Menteri Investasi/Kepala BKPM) diminta memenuhi standar yang sama untuk membuktikan keabsahan pencabutan. Konsistensi tolok ukur ini mencerminkan prinsip *equal treatment before the law* yang menjadi inti dari jaminan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Putusan-putusan PTUN Palu, seperti Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.PL yang mengadili pencabutan IUP oleh Bupati Morowali, juga menerapkan standar serupa meskipun konteks pejabat yang mencabut berbeda. Keseragaman standar ini mempertegas bahwa perlindungan terhadap pelaku usaha tidak bergantung pada siapa yang mencabut, melainkan pada apakah pencabutan dilakukan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Konsistensi penerapan asas kepastian hukum oleh Majelis Hakim dalam Putusan *a quo* memiliki implikasi yang meluas melampaui kepentingan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini. Secara institusional, putusan ini memperkuat peran PTUN sebagai penjaga keseimbangan antara kewenangan pemerintah dan hak-hak pelaku usaha. Muchsan menegaskan bahwa peradilan tata usaha negara berfungsi sebagai sarana pengawasan eksternal terhadap tindakan aparat pemerintahan, dan efektivitas pengawasan ini sangat ditentukan oleh kemampuan pengadilan untuk memelihara konsistensi penerapan norma. Tanpa konsistensi, fungsi pengawasan akan menjadi arbiter, dan pelaku usaha tidak akan dapat mengandalkan PTUN sebagai sarana perlindungan yang dapat diprediksi. Dengan konsistensi yang diperlihatkan dalam perkara 56/G/2025/PTUN.JKT, PTUN mengukuhkan posisinya sebagai lembaga yang kredibel dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

Secara sistemik, konsistensi putusan ini juga memberikan sinyal korektif kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Fenomena pencabutan IUP massal sejak 2022 menunjukkan adanya tegangan struktural antara kebijakan pemerintah yang ingin menertibkan penguasaan lahan dan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan prosedur bertingkat. Konsistensi PTUN dalam membatalkan pencabutan yang tidak sesuai prosedur mengirimkan pesan yang jelas: kebijakan penertiban tetap dapat dilakukan, tetapi tidak boleh mengorbankan prosedur yang melindungi hak pelaku usaha. Pesan ini penting karena tanpa koreksi yudisial, kebijakan pemerintah akan berisiko terjebak dalam *efficiency trap*, kecenderungan mengorbankan prosedur demi hasil cepat. PTUN, melalui konsistensi putusannya, mengingatkan bahwa prosedur bukan hambatan bagi pemerintahan yang efektif, melainkan prasyarat bagi pemerintahan yang sah.

Perlu pula diperhatikan bahwa konsistensi yang diperlihatkan Majelis Hakim dalam Putusan *a quo* memiliki dimensi doktrinal yang layak disoroti. Dalam ranah hukum administrasi, konsistensi dalam penerapan asas kepastian hukum membantu mengkristalisasi pemahaman normatif tentang batas-batas kewenangan pemerintah dalam mencabut izin. Tanpa konsistensi, setiap putusan akan berdiri sebagai *ad hoc ruling* yang sulit dijadikan pegangan untuk menentukan standar perilaku baik oleh pemerintah maupun oleh pelaku usaha. Dengan konsistensi, mulai terbentuk serangkaian standar yang dapat diidentifikasi: pencabutan IUP harus memenuhi syarat kewenangan, prosedur, dan substansi; syarat prosedur mencakup tahapan sanksi bertingkat sebagaimana PP Minerba; dan syarat substansi mencakup pemberian alasan yang spesifik dan didukung fakta. Standar-standar ini, apabila terus dipertahankan oleh berbagai putusan yang akan datang, berpotensi mengkristalisasi menjadi doktrin mapan yang memandu praktik administrasi pertambangan di Indonesia. Dalam konteks ini, Putusan 56/G/2025/PTUN.JKT bukan sekadar putusan individual, melainkan batu bata dalam pembangunan bangunan doktrin yang lebih besar.

Konsistensi Majelis Hakim dalam menerapkan asas kepastian hukum juga berdampak pada dimensi ekonomi yang lebih luas. Investor, baik domestik maupun asing, mengambil keputusan investasi dengan mempertimbangkan berbagai risiko, salah satunya adalah risiko hukum (*legal risk*). Ketika pengadilan memperlihatkan konsistensi dalam melindungi hak yang telah diperoleh secara sah, risiko hukum menjadi lebih dapat dikelola, dan kepercayaan terhadap sistem hukum meningkat. Sebaliknya, apabila pengadilan berubah-ubah dalam menerapkan asas yang sama, investor akan menambahkan *premium ketidakpastian* ke dalam perhitungan investasi, yang pada akhirnya mengurangi daya tarik investasi di Indonesia. Dengan demikian, putusan seperti 56/G/2025/PTUN.JKT memiliki dimensi yang melampaui penyelesaian sengketa individual: ia berkontribusi pada pembangunan iklim investasi yang sehat.

Pada akhirnya, konsistensi yang diperlihatkan Majelis Hakim dalam putusan *a quo* adalah wujud konkret dari komitmen terhadap asas kepastian hukum sebagai bagian integral dari negara hukum. Ketika asas kepastian hukum diterapkan secara konsisten, baik dengan norma positif, yurisprudensi, maupun tolok ukur yang sama, ia berhenti menjadi sekadar konsep teoretis dan menjelma menjadi realitas yang dirasakan oleh pelaku usaha dalam interaksinya dengan pemerintah. Putusan PTUN Jakarta Nomor 56/G/2025/PTUN.JKT, dengan segala pertimbangan yang mendasarinya, adalah satu mata rantai dalam upaya berkelanjutan untuk mewujudkan janji konstitusional bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dalam konteks pencabutan IUP yang menjadi sorotan publik sepanjang beberapa tahun terakhir, putusan ini mengingatkan bahwa kepastian hukum bukanlah sekadar retorika pembukaan dokumen peraturan, melainkan komitmen yang harus dipertanggungjawabkan setiap kali pemerintah mengambil tindakan yang berdampak pada hak-hak warga.

Menilik pertimbangan majelis hakim dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 56/G/2025/PTUN.JKT, majelis hakim pada dasarnya telah menerapkan AUPB secara tepat sebagai alat perlindungan hukum bagi Penggugat. Dalam pertimbangannya, majelis telah menegaskan bahwa Penggugat memiliki kepentingan hukum yang dirugikan, karena sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang sah, pencabutan izin secara sepihak menyebabkan diberhentikannya kegiatan usaha, serta hilangnya hak untuk memanfaatkan sumber daya yang telah diberikan oleh negara melalui izin tersebut. Hal ini menunjukkan penerapan asas keadilan dan asas perlindungan hak warga negara, di mana majelis melihat kerugian nyata yang dialami penggugat, bukan semata aspek formal izin. Pendekatan ini juga sejalan dengan nilai “*Si Tou Timou Tumou Tou*” yang berarti memanusiakan manusia. Hal ini berarti hukum tidak semata diposisikan sebagai instrumen normatif yang kaku, tetapi sarana untuk melindungi martabat dan kepentingan nyata subjek hukum yang terdampak oleh pemerintah (Nugraha, 2023).

Dalam pertimbangannya, majelis hakim turut menegakkan asas kepastian hukum dan asas keadilan prosedural dengan mempertimbangkan bahwa Penggugat baru mengetahui keputusan pencabutan izin pada tahun 2024, meskipun keputusan diterbitkan pada 2022. Pendekatan substantif ini menunjukkan pemenuhan asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan, karena majelis berupaya menjaga akses terhadap keadilan dan menghindari ketidakadilan yang timbul akibat kurangnya transparansi administratif². Tidak hanya demikian, majelis juga menilai bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif sesuai ketentuan hukum, meskipun tidak memperoleh jawaban dari Tergugat. Sikap hakim yang tetap mengakui langkah tersebut selaras dengan asas efektivitas pemerintahan yang baik dan asas pelayanan yang terbuka, di mana ketidakaktifan tergugat tidak dapat dijadikan alasan untuk menutup akses tindakan hukum lebih lanjut.

Dengan mempertimbangkan berbagai fakta tersebut, majelis hakim kemudian menyimpulkan bahwa tindakan pencabutan izin tanpa prosedur dan pemberitahuan yang jelas melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Hal ini disebabkan karena keputusan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang objektif dan dilakukan tanpa memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk membela diri. Oleh karena itu, penerapan AUPB dalam putusan ini menjadi dasar penting bagi hakim dalam memberikan perlindungan hukum yang konkret terhadap tindakan administratif yang sewenang-wenang.

Dalam menganalisis dasar pertimbangan hakim, *ratio decidendi* dalam putusan ini menunjukkan bahwa Putusan PTUN Jakarta Nomor 56/G/2025/PTUN.JKT pada dasarnya bertumpu pada dua hal utama, yaitu adanya cacat prosedural dalam pencabutan izin serta pelanggaran terhadap AUPB, khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Majelis hakim menilai bahwa tindakan Tergugat yang mencabut izin tanpa pemberitahuan, tanpa tahapan sanksi administratif, serta tanpa dasar yang objektif telah menghilangkan hak Penggugat secara tidak sah. Selain itu, pendekatan substantif terhadap tenggang waktu gugatan, dengan mempertimbangkan kapan penggugat secara nyata mengetahui keputusan, memperkuat fakta bahwa perlindungan hukum tidak boleh terhalang oleh formalitas yang justru menutup akses keadilan. Dengan demikian, alasan yang digunakan majelis hakim dapat dinilai cukup kuat sebagai pijakan perlindungan kepastian hukum, karena tidak hanya berorientasi pada kepastian formal, tetapi juga menjamin keadilan prosedural dan perlindungan terhadap hak yang dirugikan akibat tindakan administratif yang sewenang-wenang.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan PTUN Jakarta Nomor 56/G/2025/PTUN.JKT, dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut memiliki cacat prosedural dalam pencabutan izin dan terdapat pelanggaran AUPB, seperti asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Tindakan mencabut izin tanpa pengetahuan, tidak melakukan tahapan sanksi administratif, dan tanpa

dasar objektif telah menghilangkan hak penggugat yang dilakukan oleh Tergugat telah menyebabkan hilangnya hak Penggugat secara tidak sah. Dengan pertimbangan tersebut, majelis hakim, dengan pendekatan substantif yang mendukung *access to justice* untuk menghindari terjadinya ketidakadilan, telah menerapkan prinsip AUPB. Adapun *ratio decidendi* dalam putusan ini menjadi preseden yang penting dalam perkembangan hukum administrasi negara Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa kewenangan pemerintah dalam mencabut izin usaha, meskipun sah secara atributif maupun delegatif, tetap dibatasi oleh prosedur hukum yang wajib dipatuhi dan tidak dapat diabaikan atas dasar kepentingan apapun.

REFERENSI

- Abdullah, P. (2019). *Pengantar Hukum Tata Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika.
- Agung, R. H. P. A., Sudaryat, & Suryamah, A. (2022). Pendaftaran Perizinan Melalui OSS RBA terhadap UMKM Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum. *Jurnal Mercatoria*, 15(2), 160–166. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i2.7793>
- Ardianto, S. (2022). Partisipasi Masyarakat Sebagai Solusi Bagi Problematik Implementasi Peraturan Daerah. *Jurnal Hukum Khaira Ummah V*, 17(1), 193–202.
- Arrum, D. A. (2019). Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia. *Jurist-Diction*, 2(5), 1631–1654.
- Asmara, H. M. G., Sukmariningsih, R. M., Rahmi, E., Nuswardani, N., Madril, O., Pietersz, J. J., Is, M. S., Bagijo, H. E., Simatupang, D. P., Tjandra, W. R., Effendi, A., Aspan, Z., Sudrajat, T., & Azhar, M. (2025). *Hukum administrasi negara*. Rajawali Pers. https://aphtnhan.id/assets/pdf/HAKI-Hukum_Administrasi_Negara-APHTN-HAN.pdf
- Dadi, A. F. P., Jiwantara, F. A., Putra, I., & Lubis, A. F. (2024). Kebijakan Diskresi dalam Pemerintahan Perspektif Hukum Administrasi Negara Discretionary Policy in Government Legal Perspective Of State Administration. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(10), 3807–3811. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i10.6288>
- Gultom, D. R. L. (2024). Protection of Legal Rights for The Revocation of Mining Business Licenses by The Land Use and Investment Regulation Task Force. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3), 627–634.
- Gunawan, F. (2025). Pencabutan Izin Usaha Pertambangan dan Dampaknya Terhadap Wanprestasi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 5(5), 4157–4165.
- Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara. *ASAS KEPASTIAN HUKUM MENURUT PARA AHLI*, 4(2). <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/siyasah/article/view/334>
- Juliani, H. (2021). Perlindungan Hukum Represif bagi Masyarakat dalam Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 18(2), 130–138.
- Mandasari, Z. (2023). AAUPB DAN DINAMIKA PELAYANAN PERIZINAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG. *JAPHTN-HAN*, 2(1), 81–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.61>
- Marbun, E. C. A. (2023). MENGAJAI KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTASI DI INDONESIA MELALUI LEMBAGA PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS). "Dharmasisya" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2(1), 1234–1256.
- Mayasari, D. N. (2025). Kepastian Hukum Bagi Pelaku Bisnis Dalam Memperoleh Izin Berusaha Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3), 344–350.
- Mertokusumo, S. (1991). *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Liberty Yogyakarta.
- Nugraha, D. P. (2023). *Pancasila Dalam Pusaran Politik Identitas*. PT RajaGrafindo Persada.
- Pamuji, K., Nasihuddin, A. A., Kartono, Kunarti, S., Sudrajat, T., Handayani, S. W., Hartini, S., Kupita, W., & Cahyani, E. D. (2023). *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*.

- UNSOED PRESS.
<https://jdih.unsoed.ac.id/app/common/dokumen/BUKU%20AJAR%20HUKUM%20ADM%20NEGARA.pdf>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia : sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara / Philipus M. Hadjon*. Bina Ilmu.
- Primaresti, N., Rahmadani, H. Y., & Jannah, M. (2026). Keabsahan Yuridis Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 586–592.
- Radbruch, G. (1950). *Legal Philosophy*. Harvard University Press.
- Ratna, A., Way, H., & Damayanti, R. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Investor di Kabupaten Sorong Atas Pencabutan Izin Usaha secara Sepihak dalam Konteks Ketidaksesuaian dengan Komitmen Deklarasi Manokwari. In *Book Chapter Hukum dan Lingkungan Jilid 1* (pp. 251–273).
- Ridwan, H. R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada.
- Rizki, A. A. (2025). Kajian Hukum Terkait Kepastian Hukum Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Menunjang Pertumbuhan Investasi Asing di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 4(10), 572–580.
- Solihah, S., & Mulyadi, M. B. (2025). Aspek Hukum Dalam Proses Penerbitan Izin Usaha : Tinjauan Terhadap Regulasi Di Indonesia. *Customary Law Journal*, 2(3), 1–8.
- Sukri, I. F., & Erliyana, A. (2022). JURNAL HUKUM & PEMBANGUNAN. *KONSEP PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA: MENGUJI ASAS PRESUMTIO IUSTAE CAUSA DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA*. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1306&context=jhp>
- Susanti, Z., Ramon, F., Brata, T. A., Rindang, S., Setyawan, A., Monalisa., & Fatmawati. (2023). TINJAUAN YURIDIS MENGENAI SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PENCABUTAN IJIN DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. *Wasaka Hukum*, 11(2337), 101–111.
- Taufiqurrahman, M. (2024). Kebijakan Diskresi Pejabat Pemerintahan Dalam Memutuskan Kebijakan Publik. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 5(3), 766–771.